



**KEPUTUSAN  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 59/KEP/HK/2010**

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM WILAYAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah salah satunya adalah meningkatkan pelayanan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Madrasah Tsanawiyah perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 );



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 );
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 ).

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 2. Permohonan Panitia Pendiri SMA Negeri Banat Nomor BU.005/07/2009 tanggal 20 Juli 2009 tanggal 3 Maret 2009 Kecamatan Kolbano, SMA Negeri Noebana Nomor BU.005/08/2009 tanggal 3 Maret 2009 Kecamatan Noebana, SMK Negeri Kualin Nomor BU.005/08/2009 tanggal 2 Februari 2009 Kecamatan Kualin, SMK Negeri Oelet Nomor 01/PAN-SMKN/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 Kecamatan Amanuban Timur, SMK Negeri OP Nomor 01/PAN-SMKN/0 /2010 tanggal 30 Januari 2010 Kecamatan Nunkolo.

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama nama sekolah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Bantuan lainnya yang syah, dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 1 Maret 2010

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**  
  
 PAULUS V. R. MELLA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 59/KEP/HK/2010  
TANGGAL 1 Maret 2010**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM WILAYAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

No	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan
1.	Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri Banat	Banat	Kolbano
2.	Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri Noebana	Noebana	Noebana
3.	Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Kualin	Kualin	Kualin
4.	Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri OP	OP	Nunkolo
5.	Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Oelet	Oelet	Amanuban Timur

